



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LALU HANAPI**, Umur ±70 tahun pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di dusun Gunung Malang Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
2. **NURSALAM**, ± 55 tahun pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kampung Surabaya, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
- 3 **LALU ERWIN** :Umur ± 50 tahun Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Pendidikan, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akhbar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Desember 2015 Nomo:W25-28/BB.HT.08.01. ST/XII/2015, semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut PARA PEMBANDING ;

MELAWAN :

LALU HUZAINI, Umur ±48 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Lapangan Selatan, Kakadusan Majelok, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor: 14 /PDT/2016/PT.MTR. tanggal 15 Februari 2016 tentang
Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 07 Mei 2015 dalam Register Nomor 66/pdt.G/2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah Ladang Seluas ± 7.821 are. Yang terletak di dusun Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang Penggugat dapatkan dari **H. NASRI UMAR** Dasar Jual Beli Pada tahun 1997, Seharga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan dua kali pembayaran

Yakni tahap pertama Sebesar RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahap kedua dibayar untuk tambahan pelunasan Sebesar RP.4.000.000 (Empat juta rupiah)

(Sebagai jadi bukti P-1 dan P-2) dengan batas- batas Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah selatan : Tanah Bapak Joni
 - Sebelah timur : Tanah H.Haeriah
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Herwan, Yang Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.
2. Bahwa setelah Penggugat membayar lunas harga tanah obyek sengketa tersebut, kemudian Pada tahun 2001an, antara Penggugat dengan **H. NASRI UMAR** membuat surat jual Beli Sebagai **(Bukti P-3)**.
 3. Bahwa Selang Waktu ± 2 Bulan Setelah pembayaran lunas antara Penggugat dengan **H. NASRI UMAR**. Kemudian Penggugat menanam Perpononan di atas tanah Sengketa, Setelah ditanami pepohonan oleh Penggugat dengan mengajak beberapa orang untuk membantu menanam pohon jati sebanyak 1000 batang diatas tanah sengketa tersebut, lalu kemudian Penggugat menyuruh orang untuk memelihara tanah perkebunan yang menjadi sengketa sekarang,

Hal 2 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat untuk sementara waktu, meninggalkan tanah perkebunan tersebut, pergi merantau keluar daerah.

4. Bahwa ketika Penggugat kembali dari rantauan dan berniat untuk mengurus sertifikat atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi tanah sengketa tersebut, sudah dipindah-tangankan ke pihak Tergugat3 yaitu **LALU ERWIN**.

5. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dasar penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat 4, maka Penggugat menemukan fakta ,bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya dialihkan /dipindahtangankan oleh Tergugat 1 ke Tergugat 2 kemudian oleh Tergugat 2 memindahtangankan ke Tergugat 3 dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan baik melalui pemerintahan Desa setempat. Namun para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, milik Penggugat dengan berbarbagai alasan , terutama pihak Tergugat3 selalu menolak dan mempertahankan dengan berbagai alasan, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mangajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong,

7. Bahwa atas perbuatan para Tergugat terutama Tergugat3 yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat, secara tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Penggugat menderita kerugian materil dan moriel. Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a. Kerugian material :

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat terutama Tergugat 4 yang tidak mau mengembalikan Tanah obyek sengketa milik penggugat,sehingga pengguagat tidak dapat menyewakan tanahnya, yang setahun dapat Penggugat sewakan pertahunnya Sebesar RP.5.000.000 ,X 14 tahun = RP. 70.000.000 (tjupuluh juta rupiah).

b. Kerugian Moriel, Bahwa atas perbuatan para Tergugat terutama Tergugat3 yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan Tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan penggugat ditengah – tengah Masyarakat sehingga

Hal 3 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.100.000.000 (Seratusjuta rupiah).

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini mohon kehadiran yang terhormat Ketua pengadilan Negeri SelongCqMajlis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ConservatoirBeslag (CB), terhadapTanah Obyek Sengketa beserta apa yang ada di atasnya.
9. Bahwa apabila para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan, setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka tidak berlebihan Penggugat apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (Doangsoom) Sebesar RP.1000.000 (Satujuta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dasar-dasar gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untukmemberikanputusansebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap tanah obyek sengketa tatersebut beserta apa yang ada di atasnya.
3. Menyatakan Hukum bahwa atas perbuatanPara Tergugat adalah tindakan yang Melawan Hukum.
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh dari Jual beli antaraPenggugat dengan H. Nasri Umar.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan moriel Rp.170.000.000 (seratustujuh puluhjuta rupiah) kepadaPenggugat.
6. Menghukum Tergugat3 atau siapa saja yang mendapat kan hak atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (Polri).
7. Menyatakan hukum bahwa apabila terdapat Sertifikat dan serta surat-surat lainnya terkait dengan tanah obyek sengketa yang atas nama Tergugat1.2.dan3 dinyatakan batal demi Hukum dan/atausetidak-tidaknya dikesampingkan,
8. Menyatakan Hukum bahwa peralihan jual beli antara Tergugat1 ke Tergugat2, Tergugat 2 ke Tergugat 3 dan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal 4 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding kasasi atau verzet(uitvoerbaarbijvoorraad).
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat atau tidak dilaksanakan putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 66 / Pdt.G / 2015 / PN.Sel, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa atas perbuatan para Tergugat adalah tindakan yang melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang seluas ± 7.821 m² yang terletak di dusun Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan
 - Sebelah selatan : Tanah Bapak Joni
 - Sebelah Timur : Tanah H. Haeriah
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Herwanadalah hak milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan H.Nasri Umar;
4. Menghukum kepada Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah obyek sengketa tersebut, beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan bahwa peralihan jual beli antara Tergugat I ke Tergugat II, Tergugat II ke Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

Hal 5 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong, tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Sel, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding tanggal 31 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 31 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Januari 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), tertanggal 22 Desember 2015 Nomor : 66 / Pdt.G / 2015 / PN.Sel kepada Para Tergugat / Para Pembanding dan Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Desember 2015, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 yang menerangkan bahwa baik Para Tergugat / Para Pembanding maupun Penggugat / Terbanding tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong

Hal 6 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:66/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 1 Desember 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 1 Desember 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Hal 7 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong N o m o r :
66/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 1 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh kami : **H.FARID FAUZI, SH** selaku Ketua Majelis, **WAHYUNI. S.H.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor ; 14/Pen.Pdt/2016/PT.MTR tanggal 2 Februari 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 24 Februari **2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DE MARIA ANGELINA,SH**

Hal 8 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

WAHYUNI, S.H.

H. FARID FAUZI, SH

TTD

I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

DE MARIA ANGGELENA, SH

Perincian biaya perkara

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Redaksi | RP | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,- |
| Jumlah | Rp | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi
Mataram, Februari 2016

Panitera

DARNO, S.H., M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 9 dari 9 hal put. No. 14/PDT/2016/PT.MTR